



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN DI BIDANG KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya hukum untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan maka perlu adanya pengaturan pemberian retribusi izin di bidang kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Retribusi Izin Di Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tingkat II Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1987 Nomor 10) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN DI BIDANG KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Izin di bidang Kesehatan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang Kesehatan.
5. Praktek Bersama Dokter adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter umum dan atau dokter spesialis terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan yang dilakukan secara berkelompok.
6. Praktek Bersama Dokter Umum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter umum terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan yang dilakukan secara berkelompok.

7. Praktek Bersama Dokter Gigi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan yang dilakukan secara berkelompok.
8. Praktek Perorangan Dokter Umum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter umum terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
9. Praktek Perorangan Dokter Gigi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
10. Praktek Perorangan Dokter Spesialis adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter spesialis terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
11. Praktek Bidan adalah rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
12. Praktek Perawat adalah rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat kepada pasien sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
13. Surat Izin Apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apotek atau apotek bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu.
14. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
15. Surat Izin Bidan yang selanjutnya disingkat SIB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanaan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
16. Surat Izin Perawat yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Propinsi kepada tenaga perawat.
17. Surat Izin Kerja Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi di seluruh wilayah Indonesia yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga perawat gigi.
18. Surat Izin Asisten Apoteker yang selanjutnya disingkat SIAA adalah bukti tertulis atas kewenangan yang diberikan kepada pemegang ijazah sekolah asisten apoteker/sekolah menengah farmasi, akademi farmasi, jurusan farmasi politeknik kesehatan, akademi analis farmasi dan makanan, jurusan analis farmasi dan makanan politeknik kesehatan untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker.
19. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pemegang SIAA untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana kefarmasian.
20. Surat Izin Kerja Perawat adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga perawat.
21. Apoteker Pendamping adalah apoteker yang bekerja di apotek disamping Apoteker Pengelola Apotik dan/atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka apotik.
22. Apoteker Pengganti adalah apoteker yang menggantikan Apoteker Pengelola apotik selama Apoteker Pengelola Apotik tidak berada di tempat lebih dari 3(tiga) bulan terus menerus, telah memiliki Surat Izin Kerja dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotik.
23. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan

- kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
24. Toko Obat adalah suatu tempat tertentu dimana diselenggarakan penyimpanan obat-obat bekas dan obat-obat bebas terdaftar (daftar W) untuk dijual secara eceran minimal sebanyak 30 jenis obat bebas terbatas.
 25. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun dan atau pendidikan/pelatihan dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
 26. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
 27. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan(fisik,elektroterapis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi.
 28. Surat Izin Fisioterapist yang selanjutnya disingkat SIF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan fisioterapi di seluruh wilayah Indonesia.
 29. Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktek fisioterapi.
 30. Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 31. Surat Izin Praktek Terapis Wicara adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktek terapis wicara.
 32. Surat Izin Refraksionis Optisien yang selanjutnya disingkat SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien di seluruh wilayah Indonesia.
 33. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
 34. Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi masing-masing tenaga kesehatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 35. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien adalah bukti tertulis yang diberikan kepada refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan.
 36. Retribusi Izin di bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin di bidang Kesehatan.
 37. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 38. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 39. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

40. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
44. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
45. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap retribusi.
46. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Klaten.
47. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
48. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
49. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Klaten yang memuat Ketentuan Pidana.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin di bidang Kesehatan dipungut Retribusi atas jasa Pelayanan izin di bidang Kesehatan.
- (2) Obyek Retribusi adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas jasa Pelayanan izin di bidang Kesehatan yaitu:
 - a. Rumah Bersalin
 1. Dikelola oleh Dokter Spesialis
 2. Dikelola oleh Bidan
 - b. Balai Pengobatan
 - c. Praktek Bersama Dokter
 - d. Praktek Bersama Dokter Umum
 - e. Praktek Bersama Dokter Gigi
 - f. Praktek Perorangan Dokter Umum
 - g. Praktek Perorangan Dokter Gigi
 - h. Praktek Dokter Spesialis
 - i. Praktek Bidan
 - j. Praktek Perorangan Perawat

- k. Praktek Perawat Bersama
- l. Surat Ijin Apotek (SIA)
 - 1. Baru (sarana apotek milik orang lain)
 - 2. Baru (sarana apotek milik sendiri)
 - 3. Perpanjangan
- m. Kerja Asisten Apoteker
- n. Kerja Apoteker Pendamping
- o. Kerja Apoteker Pengganti
- p. Laboratorium Kesehatan
- q. Kerja Perawat
- r. Kerja Perawat Gigi
- s. Kerja Fisiotherapist
- t. Kerja Terapi Wicara
- u. Kerja Radiografer
- v. Kerja Okupasi Terapi
- w. Kerja Analis Kesehatan
- x. Optik
- y. Refraksionis Optisien
- z. Tekniker Gigi
- aa. Tukang Gigi
- bb. Toko Obat
- cc. Pengobat Tradisional
- dd. Salon Kesehatan (Skin Care)
- ee. Pusat Kebugaran Jasmani
- ff. Pelayanan Ambulance & Evakuasi Pasien
- gg. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
 - 1. Baru
 - 2. Perpanjangan

(3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan izin di bidang Kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi izin di bidang Kesehatan termasuk sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah dan jenis izin di bidang pelayanan yang diberikan yaitu :

- a. Rumah Bersalin
 - 1. Dikelola oleh Dokter Spesialis
 - 2. Dikelola oleh Bidan
- b. Balai Pengobatan

- c. Praktek Bersama Dokter
- d. Praktek Bersama Dokter Umum
- e. Praktek Bersama Dokter Gigi
- f. Praktek Perorangan Dokter Umum
- g. Praktek Perorangan Dokter Gigi
- h. Praktek Dokter Spesialis
- i. Praktek Bidan
- j. Praktek Perorangan Perawat
- k. Praktek Perawat Bersama
- l. Surat Ijin Apotek (SIA)
 - 1. Baru (sarana apotek milik orang lain)
 - 2. Baru (sarana apotek milik sendiri)
 - 3. Perpanjangan
- m. Kerja Asisten Apoteker
- n. Kerja Apoteker Pendamping
- o. Kerja Apoteker Pengganti
- p. Laboratorium Kesehatan
- q. Kerja Perawat
- r. Kerja Perawat Gigi
- s. Kerja Fisiotherapist
- t. Kerja Terapi Wicara
- u. Kerja Radiografer
- v. Kerja Okupasi Terapi
- w. Kerja Analisis Kesehatan
- x. Optik
- y. Refraksionis Optisien
- z. Tekniker Gigi
- aa. Tukang Gigi
- bb. Toko Obat
- cc. Pengobat Tradisional
- dd. Salon Kesehatan (Skin Care)
- ee. Pusat Kebugaran Jasmani
- ff. Pelayanan Ambulance & Evakuasi Pasien
- gg. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
 - 1. Baru
 - 2. Perpanjangan

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada kompensasi yang layak sebagai pengganti biaya pemberian izin pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pelayanan di bidang Kesehatan.

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi dipungut di tempat obyek Retribusi.

BAB VII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

Masa retribusi adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan izin, kecuali izin usaha apotik, toko obat dan pengobat tradisional berlaku seterusnya selama masih aktif melakukan kegiatan.

Pasal 8

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakannya

Pasal 9

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (2) Apabila retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lewat jangka waktu maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk jenis dan ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat teguran peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/ penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka seseorang pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf c.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam hukuman paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, izin usaha di bidang pelayanan kesehatan yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang diberikan.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 18 TAHUN 2009

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

I. PENJELASAN UMUM

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2002 tentang Izin Di Bidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlakunya pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Agustus 2009

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009 NOMOR 8

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN DI BIDANG KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang diutamakan dalam rangka mencapai masyarakat yang sehat, sejahtera lahir dan batin.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dengan memperhatikan peranan kesehatan tersebut, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terjadi beberapa perubahan dalam pengaturan mengenai pajak dan retribusi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Klaten perlu mengadakan penyesuaian materi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2002 tentang Izin Di Bidang Kesehatan dan diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Retribusi Izin Di Bidang Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

huruf a s/d cc : Cukup jelas

huruf dd : Yang dimaksud dengan Salon Kesehatan adalah usaha salon yang mengarah pada Kesehatan.

huruf ee : Yang dimaksud dengan Pusat Kesegaran Jasmani adalah pusat kesegaran jasmani yang diselenggarakan oleh Dokter Olahraga

huruf gg : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

- Pasal 15 : Cukup jelas
 Pasal 16 : Cukup jelas
 Pasal 17 : Cukup jelas
 Pasal 18 : Cukup jelas
 Pasal 19 : Cukup jelas
 Pasal 20 : Cukup jelas
 Pasal 21 : Cukup jelas
 Pasal 22 : Cukup jelas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 8 TAHUN 2009
 TENTANG
 TANGGAL 12 Agustus 2009

DAFTAR URAIAN TARIFF DI BIDANG KESEHATAN

| | BESARNYA TARIFF | MASA BERLAKU |
|---|-----------------|--------------|
| 1. Rumah Bersalin | 3 | 4 |
| TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009 NOMOR 47 | | |
| 1. Dikelola oleh Bidan | 150.000 | 5 th |
| 2. Balai Perijobatan | 200.000 | 5 th |
| 3. Praktek Bersama Dokter | 500.000 | 5 th |
| 4. Praktek Bersama Dokter Umum | 250.000 | 5 th |
| 5. Praktek Bersama Dokter Gigi | 250.000 | 5 th |
| 6. Praktek Perorangan Dokter Umum | 250.000 | Sesuai STR |
| 7. Praktek Perorangan Dokter Gigi | 250.000 | Sesuai STR |
| 8. Praktek Dokter Spesialis | 750.000 | Sesuai STR |
| 9. Praktek Bidan | 200.000 | Sesuai SIB |
| 10. Praktek Perorangan Perawat | 125.000 | 5 th |
| 11. Praktek Perawat Bersama | 250.000 | 5 th |
| 12. Surat Ijin Apotek (SIA) | | |
| a. Baru (sarana apotek milik orang lain) | 1.500.000 | Selamanya |
| b. Baru (sarana apotek milik sendiri) | 500.000 | Selamanya |
| c. Perpanjangan | 300.000 | Selamanya |
| 13. Kerja Asisten Apoteker | 50.000 | Sesuai SIAA |
| 14. Kerja Apoteker Pendamping | 200.000 | 5 th |
| 15. Kerja Apoteker Pengganti | 100.000 | 3 bl |
| 16. Laboratorium Kesehatan | 1.000.000 | 5 th |
| 17. Kerja Perawat | 50.000 | Sesuai SIP |
| 18. Kerja Perawat Gigi | 50.000 | Sesuai SIPG |
| 19. Kerja Fisioterapist | 50.000 | Sesuai SIF |
| 20. Kerja Terapi Wicara | 50.000 | 5 th |
| 21. Kerja Radiografer | 50.000 | 5 th |
| 22. Kerja Okupasi Terapi | 50.000 | 5 th |
| 23. Kerja Analis Kesehatan | 50.000 | 5 th |
| 24. Optik | 200.000 | 5 th |
| 25. Refraksionis Optisen | 50.000 | 5 th |
| 26. Tekniker Gigi | 50.000 | 5 th |
| 27. Tukang Gigi | 50.000 | 5 th |
| 28. Toko Obat | 300.000 | Selamanya |
| 29. Pengobat Tradisional | 100.000 | Selamanya |
| 30. Salon Kesehatan (Skin Care) | 750.000 | 5 th |
| 31. Pusat Kebugaran Jasmani | 250.000 | 5 th |
| 32. Pelayanan Ambulance & Evakuasi Pasien | 250.000 | 5 th |

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 8 TAHUN 2009
 TANGGAL 12 Agustus 2009

DAFTAR IZIN DAN TARIF DI BIDANG KESEHATAN


| NO | OBJEK RETRIBUSI | BESARNYA TARIF | MASA BERLAKU |
|-----|--|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rumah Bersalin | | |
| | a. Dikelola oleh Dokter Spesialis | 750.000 | 5 th |
| | b. Dikelola oleh Bidan | 150.000 | 5 th |
| 2. | Balai Pengobatan | 200.000 | 5 th |
| 3. | Praktek Bersama Dokter | 500.000 | 5 th |
| 4. | Praktek Bersama Dokter Umum | 250.000 | 5 th |
| 5. | Praktek Bersama Dokter Gigi | 250.000 | 5 th |
| 6. | Praktek Perorangan Dokter Umum | 250.000 | Sesuai STR |
| 7. | Praktek Perorangan Dokter Gigi | 250.000 | Sesuai STR |
| 8. | Praktek Dokter Spesialis | 750.000 | Sesuai STR |
| 9. | Praktek Bidan | 200.000 | Sesuai SIB |
| 10. | Praktek Perorangan Perawat | 125.000 | 5 th |
| 11. | Praktek Perawat Bersama | 250.000 | 5 th |
| 12. | Surat Ijin Apotek (SIA) | | |
| | a. Baru (sarana apotek milik orang lain) | 1.500.000 | Selamanya |
| | b. Baru (sarana apotek milik sendiri) | 500.000 | Selamanya |
| | c. Perpanjangan | 300.000 | Selamanya |
| 13. | Kerja Asisten Apoteker | 50.000 | Sesuai SIAA |
| 14. | Kerja Apoteker Pendamping | 200.000 | 5 th |
| 15. | Kerja Apoteker Pengganti | 100.000 | 3 bl |
| 16. | Laboratorium Kesehatan | 1.000.000 | 5 th |
| 17. | Kerja Perawat | 50.000 | Sesuai SIP |
| 18. | Kerja Perawat Gigi | 50.000 | Sesuai SIPG |
| 19. | Kerja Fisioterapist | 50.000 | Sesuai SIF |
| 20. | Kerja Terapi Wicara | 50.000 | 5 th |
| 21. | Kerja Radiografer | 50.000 | 5 th |
| 22. | Kerja Okupasi Terapi | 50.000 | 5 th |
| 23. | Kerja Analisis Kesehatan | 50.000 | 5 th |
| 24. | Optik | 200.000 | 5 th |
| 25. | Refraksionis Optisien | 50.000 | 5 th |
| 26. | Tekniker Gigi | 50.000 | 5 th |
| 27. | Tukang Gigi | 50.000 | 5 th |
| 28. | Toko Obat | 300.000 | Selamanya |
| 29. | Pengobat Tradisional | 100.000 | Selamanya |
| 30. | Salon Kesehatan (Skin Care) | 750.000 | 5 th |
| 31. | Pusat Kebugaran Jasmani | 250.000 | 5 th |
| 32. | Pelayanan Ambulance & Evakuasi Pasien | 250.000 | 5 th |

| | | | |
|-----|---|-------------------|--------------|
| 33. | Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga a. Baru b. Perpanjangan | 150.000 75.000 | 2 th 2 th |
|-----|---|-------------------|--------------|



BUPATI KLATEN,

SUNARNA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 20...

TENTANG

...IN DI BIDANG I

...AT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk berbagai upaya kesehatan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan berkualitas dan tertanggung oleh masyarakat;

serta sebagai upaya hukum untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan maka perlu adanya pengaturan pembakuan tarif di bidang kesehatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Retribusi Izin Di Bidang Kesehatan;

Sehingga

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Perundang-undangan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 300 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perundang-undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);